

## ISU GENDER DALAM REFORMASI HUKUM PERKAWINAN DI NEGARA-NEGARA ISLAM

### Gender Issues in Marriage Law Reform in Islamic Countries

Tengku Rizki Rahman, Heriandi, Ibnu Radwan Siddik Turnip, Rahmad Efendi

UIN Sumatera Utara Medan

tengkurizkirahman5@gmail.com; herizainul89@gmail.com

#### Article Info:

Submitted: Revised: Accepted: Published:

Dec 11, 2025 Jan 3, 2026 Jan 15, 2026 Jan 20, 2026

#### Abstract

Although marriage law reform in Muslim-majority countries has received sustained academic attention, studies that systematically classify reform trajectories based on the interaction between the legitimacy of *shari'ah*, state authority, and gender justice remain relatively limited. This study aimed to analyze how Muslim states negotiate women's rights in Islamic family law through different models of legal reform. Employing a qualitative, historical-comparative approach in legal studies, it examines statutory texts, judicial practice, and law reform policies in selected Muslim-majority jurisdictions. Data were obtained from primary legislation, court decisions, and authoritative secondary literature and were analyzed using comparative legal reasoning and thematic analysis. The findings identify three main reform models. The conservative-traditional model, evident in Saudi Arabia, Pakistan, and several Gulf states, maintains classical *fiqh* with minimal state intervention, thereby perpetuating hierarchical gender relations. The moderate-codificatory model, implemented in Egypt, Morocco, Jordan, and Indonesia, selectively modifies *fiqh* through state codification and judicial oversight, enabling incremental gender reform. The secular-progressive model, as exemplified by Turkey and Tunisia, reconstructs family law by discarding *shari'ah* as the basis of state law, abolishing male guardianship, prohibiting

polygamy, and institutionalizing more gender-equal forms of divorce. This study concludes that Islamic marriage law reform does not move linearly toward secularization but rather produces a spectrum of normative arrangements shaped by configurations of political authority, interpretive choices in law, and evolving gender discourses. These findings contribute to the development of comparative Islamic law theory and offer policy-relevant implications for the design and implementation of future family law reforms.

**Keywords:** Islamic Family Law; Marriage Law Reform; Gender Justice; Comparative Law; Muslim-Majority Countries

**Abstrak:** Meskipun reformasi hukum perkawinan di negara-negara mayoritas Muslim telah mendapatkan perhatian akademik secara berkelanjutan, penelitian yang secara sistematis mengklasifikasikan trajektori reformasi berdasarkan interaksi antara legitimasi *shari'a*, otoritas negara, dan keadilan *gender* masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana negara-negara Muslim menegosiasikan hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam melalui model-model reformasi hukum yang berbeda. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif historis komparatif dalam studi hukum, penelitian ini mengkaji teks peraturan perundang-undangan, praktik peradilan, serta kebijakan reformasi hukum di sejumlah yurisdiksi negara mayoritas Muslim terpilih. Data diperoleh dari legislasi primer, putusan pengadilan, dan literatur sekunder otoritatif, kemudian dianalisis melalui penalaran hukum perbandingan dan analisis tematik. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga model reformasi utama. Model konservatif-tradisional, yang terlihat di Arab Saudi, Pakistan, dan beberapa negara Teluk, mempertahankan *fiqh* klasik dengan intervensi negara yang minimal sehingga melanggengkan relasi *gender* yang hierarkis. Model moderat-kodifikatif, yang diterapkan di Mesir, Maroko, Yordania, dan Indonesia, memodifikasi *fiqh* secara selektif melalui kodifikasi negara dan pengawasan yudisial sehingga memungkinkan reformasi *gender* secara bertahap. Model sekuler-progresif, sebagaimana dicontohkan oleh Turki dan Tunisia, merekonstruksi hukum keluarga dengan menanggalkan *shari'a* sebagai dasar hukum negara, menghapus perwalian laki-laki, melarang poligami, serta menginstitusionalisasikan perceraian yang lebih setara secara *gender*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum perkawinan Islam tidak bergerak secara linear menuju sekularisasi, melainkan membentuk suatu spektrum pengaturan normatif yang dibentuk oleh konfigurasi otoritas politik, pilihan penafsiran hukum, dan dinamika wacana *gender* yang terus berkembang. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum Islam komparatif serta memberikan implikasi kebijakan yang relevan bagi desain dan implementasi reformasi hukum keluarga di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Hukum Keluarga Islam; Reformasi Hukum Perkawinan; Keadilan *Gender*; Hukum Perbandingan; Negara-Negara Muslim

## PENDAHULUAN

Reformasi hukum perkawinan (*family law reform*) merupakan salah satu bidang paling dinamis dan kontroversial dalam sistem hukum negara-negara Muslim kontemporer. Berbeda dengan hukum pidana atau hukum ekonomi Islam yang relatif terpisah dari kehidupan

domestik, hukum keluarga menempati posisi strategis karena mengatur relasi privat yang dilegitimasi secara keagamaan sekaligus ditegakkan oleh negara. Posisi ini menjadikan hukum keluarga sebagai ruang perjumpaan yang kompleks antara fikih klasik, kebijakan legislasi modern, tuntutan hak asasi manusia, serta agenda perlindungan perempuan yang semakin menguat dalam diskursus global (Eri Sofiana Pesantren Mahasiswa Al-Mutawakkil Ponorogo Dian Meiningtyas UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023). Dalam konteks ini, reformasi hukum perkawinan tidak hanya merefleksikan perubahan norma hukum, tetapi juga mencerminkan transformasi relasi kuasa sosial dan politik dalam masyarakat Muslim.

Hukum keluarga di negara-negara Islam memiliki daya normatif yang kuat dalam menentukan status hukum perempuan dan laki-laki dalam relasi perkawinan, perceraian, nafkah, pengasuhan anak, dan struktur rumah tangga. Regulasi mengenai wali nikah, poligami, hak talak, kepemimpinan keluarga, dan hak asuh anak secara langsung membentuk relasi kekuasaan berbasis gender dalam institusi keluarga. Oleh karena itu, isu gender menjadi pusat perdebatan dalam reformasi hukum perkawinan karena berkaitan langsung dengan distribusi hak, kewajiban, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan yang secara historis cenderung tidak simetris (Ismail et al., n.d.). Dari sudut pandang teori hukum dan gender, hukum keluarga berfungsi tidak hanya sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai mekanisme reproduksi atau transformasi struktur patriarki.

Secara historis, konstruksi hukum keluarga Islam bersumber dari fikih klasik yang dikembangkan oleh para fuqaha pada abad ke-7 hingga ke-10 Masehi dalam konteks sosial yang bercorak patriarkal dan hierarkis. Dalam konstruksi tersebut, laki-laki diposisikan sebagai qawwam (pemimpin dan penanggung jawab keluarga), sementara perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat dalam pengambilan keputusan hukum, khususnya terkait akad nikah dan pemutusan perkawinan. Hak unilateral suami untuk menjatuhkan talak, keharusan wali nikah bagi perempuan, serta legitimasi poligami merupakan contoh norma fikih yang merefleksikan struktur sosial pada masa pembentukannya (Orr, 2020). Sejumlah penelitian telah mengkaji dinamika ini, namun sebagian besar masih memusatkan perhatian pada aspek doktrinal fikih atau pada reformasi normatif secara terpisah, tanpa membangun tipologi komprehensif tentang variasi model reformasi hukum perkawinan dalam konteks negara modern.

Masuknya negara modern ke dalam wilayah regulasi keluarga sejak awal abad ke-20 telah secara signifikan mengubah relasi antara fikih dan hukum positif. Proses kodifikasi

hukum keluarga di negara-negara Muslim menunjukkan variasi model reformasi yang dipengaruhi oleh mazhab fikih dominan, konfigurasi politik nasional, kekuatan gerakan perempuan, serta interaksi dengan rezim hukum internasional, khususnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Khalid, 2025). Literatur kontemporer menegaskan bahwa reformasi hukum keluarga tidak dapat dipahami sebagai proses sekularisasi atau westernisasi semata, melainkan sebagai arena negosiasi normatif antara otoritas agama, negara, dan wacana hak asasi manusia, dengan gender sebagai variabel kunci yang menentukan arah perubahan hukum (Darmawan, 2023). Namun demikian, kajian-kajian tersebut masih menyisakan kesenjangan analitis dalam mengklasifikasikan pola reformasi hukum perkawinan secara sistematis berdasarkan implikasinya terhadap posisi dan otonomi hukum perempuan.

Isu gender menjadi titik paling sensitif dalam reformasi hukum perkawinan karena mempertemukan dua tuntutan yang sering kali berseberangan: kebutuhan untuk mempertahankan legitimasi keislaman hukum keluarga dan kewajiban negara untuk menjamin kesetaraan gender serta perlindungan hak perempuan. Ketegangan ini tampak jelas dalam regulasi wali nikah, pembatasan poligami, reformasi hukum perceraian, dan redefinisi konsep kepemimpinan rumah tangga. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Mesir cenderung memilih pendekatan kompromistis dengan mempertahankan struktur dasar fikih klasik sambil memperkenalkan perlindungan prosedural bagi perempuan, sementara Tunisia dan Turki mengambil langkah lebih radikal dengan merekonstruksi hukum perkawinan secara substantif menuju model yang lebih egaliter (Sarip Hadaiyatullah dkk., t.t.). Variasi ini menunjukkan bahwa reformasi hukum perkawinan di dunia Islam bergerak dalam spektrum yang luas, bukan dalam satu arah perubahan yang linear.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis isu-isu gender utama dalam reformasi hukum perkawinan di negara-negara Islam serta mengklasifikasikan model-model reformasi yang berkembang dalam praktik legislasi dan yurisprudensi. Dengan menggunakan pendekatan sejarah hukum dan perbandingan hukum, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa reformasi hukum perkawinan di dunia Islam membentuk spektrum model reformasi mulai dari konservatif-tradisional, moderat-kodifikatoris, hingga sekuler-progresif yang masing-masing memiliki implikasi berbeda terhadap posisi, perlindungan, dan otonomi hukum perempuan dalam institusi keluarga.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan normatif (normative legal research). Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai norma (law in books) yang dianalisis melalui teks peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Pendekatan kualitatif-normatif dipilih karena isu gender dalam reformasi hukum perkawinan tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pengukuran kuantitatif, melainkan memerlukan pembacaan kritis terhadap konstruksi normatif hukum serta konteks sosial-politik yang melatarbelakanginya (Noviana, 2019).

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal (doctrinal legal research) yang diperkaya dengan pendekatan historis dan perbandingan hukum. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri asal-usul dan perkembangan norma-norma hukum perkawinan Islam yang bersumber dari fikih klasik serta transformasinya dalam hukum positif negara-negara Muslim. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap hukum keluarga sebagai produk ijtihad yang lahir dalam konteks sosial tertentu dan kemudian dilembagakan melalui kodifikasi oleh negara modern (Kusmardani dkk., 2023), sekaligus menghindari kekeliruan metodologis berupa ahistorisisme.

Selain itu, pendekatan perbandingan hukum (comparative law) digunakan secara fungsional untuk menganalisis variasi model reformasi hukum perkawinan di sejumlah negara Muslim, dengan membandingkan bagaimana sistem hukum yang berbeda merespons isu gender tanpa mengasumsikan superioritas satu sistem hukum tertentu (Lestari, 2024).

Penelitian ini tidak menggunakan partisipan manusia sebagaimana penelitian empiris, melainkan berfokus pada sistem hukum dan produk hukum sebagai unit analisis. Negara-negara yang menjadi objek kajian dipilih secara purposif berdasarkan variasi model reformasi hukum perkawinan. Pemilihan tersebut mencakup negara dengan pendekatan kompromistis-kodifikatoris, seperti Indonesia dan Malaysia, serta negara dengan pendekatan substantif-egaliter, seperti Tunisia dan Turki. Teknik pemilihan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola reformasi dan faktor-faktor struktural politik, religius, dan internasional yang memengaruhi arah kebijakan hukum keluarga di masing-masing negara (Sarip Hadaiyatullah dkk., t.t.).

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang hukum keluarga pada negara-negara yang dikaji, putusan

pengadilan (yurisprudensi), serta dokumen hukum internasional terkait hak-hak perempuan, khususnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku akademik, artikel jurnal bereputasi internasional, serta laporan penelitian yang relevan dengan reformasi hukum keluarga dan isu-isu gender (Maimun dkk., 2024). Seluruh bahan hukum dikumpulkan secara sistematis berdasarkan relevansi tematik dan otoritas akademiknya.

Analisis data dilakukan melalui analisis normatif-kritis dengan menjadikan gender sebagai kategori analitis. Teks hukum dianalisis tidak hanya sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai produk relasi kekuasaan dan pilihan ideologis negara dalam mendistribusikan hak, kewajiban, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan dalam institusi keluarga

Kerangka analisis memadukan legal pluralism dan feminist legal theory secara terbatas dan kontekstual. Legal pluralism digunakan untuk menjelaskan koeksistensi dan interaksi antara fikih, hukum negara, dan norma internasional dalam pembentukan hukum keluarga (Khalid, 2025). Sementara itu, feminist legal theory dimanfaatkan sebagai alat analisis kritis untuk menilai implikasi reformasi hukum terhadap posisi dan otonomi hukum perempuan, tanpa mengasumsikan bahwa setiap perubahan hukum secara otomatis menghasilkan kesetaraan gender (Dang, 2024).

## **HASIL**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum perkawinan di negara-negara Muslim berpusat pada sejumlah isu gender utama yang muncul secara konsisten dalam regulasi dan praktik hukum keluarga. Pertama, dalam isu wali nikah, ditemukan variasi signifikan antarnegara dalam mengatur otonomi hukum perempuan. Di negara-negara yang berlandaskan mazhab Syafi'i seperti Indonesia dan Malaysia, wali nikah tetap diposisikan sebagai syarat sah perkawinan perempuan dan dilembagakan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan (Noviana, 2019). Sebaliknya, di negara-negara yang dipengaruhi mazhab Hanafi seperti Mesir dan Yordania, perempuan dewasa dan berakal diakui memiliki kapasitas hukum untuk mengakadkan diri tanpa wali, meskipun dalam praktiknya negara masih mempertahankan mekanisme pengawasan yudisial tertentu (Shobaikah dkk., 2022). Negara-negara seperti Turki dan Tunisia menghapus konsep wali nikah secara total melalui sistem hukum sipil dan hukum keluarga nasional (Muh Taqiyuddin dkk., t.t.).

Kedua, dalam isu poligami, hasil penelitian menunjukkan tiga pola pengaturan. Tunisia melarang poligami secara absolut melalui Code du Statut Personnel sejak 1956 (Hidayatul dkk., t.t.). Maroko mempertahankan poligami secara normatif tetapi memberlakukan persyaratan yudisial yang sangat ketat sehingga secara empiris jarang dikabulkan (Izzati, t.t.). Indonesia dan Malaysia mengadopsi pendekatan pembatasan prosedural melalui izin pengadilan dan persyaratan tertentu, meskipun studi empiris menunjukkan bahwa standar pembuktian dalam praktik sering kali longgar (Nor Aishah & Zailia, t.t.). Di negara-negara Teluk dan Arab Saudi, poligami masih diizinkan dengan intervensi negara yang minimal.

Ketiga, terkait perceraian, ditemukan perbedaan mendasar dalam pengakuan dan pembatasan hak talak. Negara-negara seperti Tunisia meniadakan pengakuan hukum terhadap talak unilateral dan mensyaratkan seluruh perceraian diputus oleh pengadilan (Unugiri, 2024a). Maroko dan Mesir memperluas akses perempuan terhadap cerai gugat melalui reformasi prosedural, termasuk pengenalan *khulu'* tanpa pembuktian kesalahan suami di Mesir. Indonesia mewajibkan seluruh perceraian diputus oleh Pengadilan Agama, dan data yurisprudensi menunjukkan bahwa mayoritas perkara perceraian justru diajukan oleh istri (Maimun et al., 2024)

Keempat, dalam pengaturan nafkah dan kepemimpinan rumah tangga, hasil penelitian menunjukkan perbedaan pendekatan antara negara yang mempertahankan struktur klasik dan negara yang mereformulasinya. Maroko menghapus konsep suami sebagai kepala keluarga dan menggantinya dengan prinsip tanggung jawab bersama (Buskens 2010). Turki menghapus seluruh rujukan normatif terhadap kepemimpinan laki-laki dalam keluarga melalui reformasi hukum sipil (Daud dkk., t.t.). Sebaliknya, Mesir dan Indonesia masih mempertahankan konsep suami sebagai kepala keluarga dan pemberi nafkah utama, meskipun praktik peradilan menunjukkan fleksibilitas tertentu (Eri Sofiana Pesantren Mahasiswa Al-Mutawakkil Ponorogo Dian Meiningtyas UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023).

Kelima, dalam isu hak asuh anak, ditemukan pergeseran dari pendekatan berbasis gender menuju pendekatan kepentingan terbaik anak. Tunisia dan Turki secara eksplisit menempatkan hak anak sebagai pertimbangan utama tanpa keistimewaan berbasis jenis kelamin orang tua (Fitria, t.t.). Maroko memperluas diskresi hakim dalam menentukan hak asuh dan menghapus beberapa alasan gugurnya hak asuh ibu (Daud dkk., t.t.). Indonesia

mempertahankan prioritas ibu bagi anak belum mumayyiz dalam KHI, namun praktik peradilan menunjukkan peningkatan penggunaan prinsip kepentingan terbaik anak (Maimun dkk., 2024).

Keenam, dalam isu perkawinan anak, hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran regulasi di banyak negara Muslim menuju penetapan batas usia minimum numerik. Indonesia menetapkan usia minimum 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui revisi UU No. 16 Tahun 2019 (Maimun dkk., 2024). Maroko dan Mesir menaikkan batas usia dan memperketat mekanisme dispensasi yudisial (Daud dkk., t.t.). Namun, beberapa negara seperti Yaman dan sebagian kawasan Teluk masih mempertahankan dispensasi luas dengan rujukan pada fikih klasik (Hukum dkk., t.t.). Data empiris menunjukkan bahwa dampak negatif perkawinan anak lebih banyak dialami oleh anak perempuan, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan reproduksi (Arrosyad & Mukarromah, 2023).

**Tabel 1. Pola Reformasi Hukum Perkawinan dan Isu Gender di Negara-Negara Muslim**

Isu Utama	Model Konservatif	Model Moderat-Kodifikatoris	Model Sekuler-Progresif
Wali Nikah	Wajib, tanpa alternatif	Wajib/terbatas	Dihapus
Poligami	Diperbolehkan luas	Dibatasi yudisial	Dilarang
Perceraian	Talak unilateral	Talak dibatasi pengadilan	Hanya yudisial
Kepemimpinan Keluarga	Suami sebagai kepala	Kepala keluarga dipertahankan	Kesetaraan hukum
Hak Asuh Anak	Berbasis gender	Campuran	Child-centered
Usia Perkawinan	Fleksibel	Batas usia + dispensasi	Batas usia ketat

Tabel ini menyajikan tipologi pola reformasi hukum perkawinan di negara-negara Muslim berdasarkan tingkat intervensi negara terhadap norma fikih klasik dan orientasi kebijakan terhadap isu gender. Model Konservatif merepresentasikan sistem hukum keluarga yang mempertahankan struktur normatif fikih klasik dengan peran negara yang minimal, di mana relasi keluarga dibangun atas dasar hierarki gender tradisional (Kurniawan dkk., t.t.). Model ModeratKodifikatoris menunjukkan upaya negara mengodifikasi hukum keluarga Islam ke dalam legislasi nasional dengan tetap merujuk pada fikih, namun disertai mekanisme pembatasan administratif dan yudisial untuk merespons tuntutan keadilan prosedural dan

perlindungan hak perempuan (Hukum dkk., t.t.). Model Sekuler Progresif menggambarkan pendekatan hukum keluarga yang secara eksplisit menempatkan prinsip kesetaraan gender, rasionalitas hukum modern, dan hak asasi manusia sebagai dasar normatif utama, dengan pengurangan signifikan terhadap rujukan langsung pada fikih klasik (Hukum dkk., t.t.)

Klasifikasi ini bersifat analitis dan heuristik, bukan kategorisasi absolut. Dalam praktiknya, satu negara dapat memperlihatkan karakteristik dari lebih satu model tergantung pada isu hukum yang dianalisis, konteks politik hukum nasional, serta dinamika lembaga peradilan. Oleh karena itu, tabel ini dimaksudkan sebagai kerangka konseptual untuk membaca kecenderungan reformasi hukum perkawinan dan relasi gender, bukan sebagai pengelompokan yang kaku atau final.

Meskipun terdapat kecenderungan reformasi menuju pembatasan poligami melalui mekanisme yudisial, data menunjukkan bahwa di beberapa yurisdiksi, terutama Indonesia dan Malaysia, pembatasan tersebut tidak selalu efektif dalam praktik karena pengadilan sering mengabulkan permohonan poligami dengan standar pembuktian yang longgar (Cammack et al. 2015).

Demikian pula, meskipun banyak negara menetapkan batas usia minimum perkawinan, praktik dispensasi yudisial dan perkawinan tidak tercatat masih ditemukan, khususnya di wilayah dengan tekanan sosial dan ekonomi tinggi (turn0search28).

## **PEMBAHASAN**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa isu gender dalam reformasi hukum perkawinan di negara-negara Muslim tidak dapat dipahami sebagai proses linier atau homogen, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks antara tradisi fikih, kepentingan negara modern, dan tekanan norma hak asasi manusia internasional. Analisis terhadap wali nikah, poligami, perceraian, nafkah, hak asuh anak, dan perkawinan anak memperlihatkan bahwa perbedaan pendekatan negara mencerminkan pilihan normatif yang bersifat politis dan ideologis, bukan sekadar konsekuensi teologis dari hukum Islam itu sendiri.

Dalam isu wali nikah, hasil penelitian mengonfirmasi temuan literatur sebelumnya bahwa pembatasan atau penghapusan wali tidak sepenuhnya ditentukan oleh teks fikih, melainkan oleh cara negara menafsirkan kapasitas hukum perempuan. Variasi antara mazhab Syafi'i dan Hanafi menunjukkan bahwa fikih Islam menyediakan spektrum interpretasi yang

luas terkait otonomi perempuan (Hukum dkk., t.t.). Namun, ketika norma-norma ini dikodifikasi, negara sering melakukan seleksi mazhab secara strategis untuk mempertahankan kontrol atas institusi keluarga. Temuan ini sejalan dengan analisis (Daud dkk., t.t.) yang menegaskan bahwa hukum keluarga modern merupakan produk rekayasa negara, bukan kelanjutan organik dari fikih klasik. Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa penghapusan wali nikah, sebagaimana di Turki dan Tunisia, merepresentasikan pergeseran paradigma dari perlindungan paternalistik menuju pengakuan perempuan sebagai subjek hukum otonom, meskipun tidak secara otomatis menghapus ketimpangan gender yang berakar pada struktur sosial non-hukum (Hukum dkk., t.t.)

Pembahasan mengenai poligami memperlihatkan dengan lebih tajam ketegangan antara legitimasi normatif syariah dan prinsip kesetaraan gender. Konsistensi fikih klasik dalam memposisikan poligami sebagai hak eksklusif laki-laki menjadikan isu ini titik uji paling jelas terhadap klaim keadilan gender dalam reformasi hukum keluarga (Fadhli & Rahmi, 2020). Temuan penelitian ini menguatkan argumen (Nor Aishah & Zailia, t.t.) bahwa pembatasan prosedural, seperti izin pengadilan dan persetujuan istri, sering kali gagal menghasilkan perlindungan substantif bagi perempuan. Studi empiris di Indonesia dan Malaysia mendukung kesimpulan ini dengan menunjukkan bahwa standar pembuktian yang longgar melemahkan fungsi protektif hukum. Dibandingkan dengan pendekatan Tunisia yang melarang poligami secara total, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi gender tidak semata ditentukan oleh keberanian normatif, tetapi juga oleh kapasitas negara untuk mendefinisikan ulang relasi keluarga secara struktural (Unugiri, 2024b).

Dalam konteks perceraian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa isu utama bukan hanya akses prosedural perempuan terhadap cerai gugat, melainkan status talak sebagai hak substantif laki-laki. Reformasi di Mesir dan Maroko memperlihatkan upaya negara untuk menyeimbangkan legitimasi fikih dengan tuntutan kesetaraan gender melalui perluasan akses cerai perempuan, namun masih mempertahankan kerangka konseptual klasik (Eri Sofiana Pesantren Mahasiswa Al-Mutawakkil Ponorogo Dian Meiningtyas UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023). Sebaliknya, model Tunisia menunjukkan bahwa penghapusan talak unilateral dan penyerahan seluruh otoritas perceraian kepada pengadilan secara signifikan mengurangi asimetri gender dalam hukum keluarga (Unugiri, 2024a). Temuan ini memperkuat literatur feminist legal theory yang menekankan bahwa kesetaraan prosedural tidak cukup selama struktur hak substantif tetap hierarkis (Hukum dkk., t.t.).

Pembahasan mengenai nafkah dan kepemimpinan rumah tangga menunjukkan bahwa inti persoalan gender dalam hukum keluarga terletak pada distribusi kekuasaan, bukan sekadar pembagian peran ekonomi. Negara-negara yang mempertahankan konsep *qiwamah* dan kepemimpinan suami, seperti Mesir dan Indonesia, cenderung mereproduksi relasi hierarkis meskipun praktik peradilan menunjukkan fleksibilitas tertentu (Eri Sofiana Pesantren Mahasiswa Al-Mutawakkil Ponorogo Dian Meiningtyas UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023). Sebaliknya, reformasi di Maroko dan Turki memperlihatkan bahwa reinterpretasi atau penghapusan konsep kepemimpinan laki-laki membuka ruang bagi pengakuan realitas sosial-ekonomi keluarga modern, di mana perempuan sering kali berperan sebagai aktor ekonomi utama (Daud dkk., t.t.). Kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada penegasan bahwa reformasi nafkah dan kepemimpinan merupakan prasyarat struktural bagi tercapainya kesetaraan substantif dalam hukum keluarga.

Dalam isu hak asuh anak, temuan penelitian ini menunjukkan pergeseran penting dari pendekatan berbasis gender menuju prinsip kepentingan terbaik anak. Reformasi di Maroko, Tunisia, dan Turki mengonfirmasi bahwa adopsi pendekatan *child-centered* tidak hanya meningkatkan perlindungan anak, tetapi juga merombak asumsi patriarkal dan esensialistis tentang peran gender dalam pengasuhan. Di Indonesia, perkembangan yurisprudensi menunjukkan dinamika yang menarik, di mana hakim mulai melampaui teks normatif KHI dan menggunakan penilaian kontekstual terhadap kesejahteraan anak (Daud dkk., t.t.). Temuan ini memberikan kontribusi praktis dengan menunjukkan bahwa perubahan progresif tidak selalu memerlukan reformasi legislatif radikal, tetapi dapat berkembang melalui praktik peradilan.

Isu perkawinan anak memperlihatkan dengan jelas bagaimana tekanan norma internasional dan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* berkonvergensi dalam reformasi hukum keluarga. Temuan penelitian ini sejalan dengan literatur yang menekankan dampak negatif perkawinan anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan perempuan (Hukum dkk., t.t.). Reformasi di Indonesia, Maroko, dan Mesir menunjukkan bahwa penetapan batas usia minimum merupakan strategi efektif untuk perlindungan anak, meskipun masih menghadapi tantangan dalam praktik dispensasi yudisial (Hukum dkk., t.t.). Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa isu perkawinan anak tidak dapat direduksi menjadi perdebatan fikih semata, melainkan harus dipahami sebagai isu struktural yang berkaitan dengan gender, kemiskinan, dan akses terhadap pendidikan.

Secara keseluruhan, tipologi model reformasi konservatif-tradisional, moderat-kodifikatoris, dan sekuler-progresif menunjukkan bahwa tidak ada satu jalur reformasi yang universal. Model moderat-kodifikatoris, yang paling banyak diadopsi, menawarkan stabilitas politik dan legitimasi keislaman, tetapi sering kali menghasilkan perlindungan gender yang bersifat prosedural. Model sekuler-progresif memberikan otonomi hukum terbesar bagi perempuan, tetapi menghadapi tantangan legitimasi sosial dan resistensi religius. Temuan ini memperkaya literatur dengan menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi hukum keluarga sangat bergantung pada konfigurasi politik, otoritas keagamaan, dan dinamika sosial di masing-masing negara.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, analisis difokuskan pada bahan hukum dan literatur sekunder, sehingga tidak sepenuhnya menangkap pengalaman lived experience perempuan dalam praktik hukum keluarga. Kedua, cakupan negara yang dikaji, meskipun representatif secara tipologis, belum mencerminkan seluruh keragaman dunia Islam. Ketiga, penelitian ini belum mengeksplorasi secara mendalam interaksi antara hukum keluarga dan faktor ekonomi mikro, seperti kelas sosial dan wilayah rural–urban. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggabungkan pendekatan normatif dengan studi empiris kualitatif atau kuantitatif, guna memperkuat analisis dampak reformasi hukum keluarga terhadap kehidupan perempuan dan anak secara konkret.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa reformasi hukum perkawinan di negara-negara Muslim merupakan proses normatif yang kompleks, tidak linear, dan berlangsung dalam ruang negosiasi berkelanjutan antara fikih klasik, otoritas negara modern, dan rezim hak asasi manusia internasional. Isu gender terbukti berfungsi sebagai variabel kunci yang menentukan arah, kedalaman, dan batas-batas perubahan hukum. Temuan menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak dapat dipahami semata sebagai instrumen keagamaan atau administratif, melainkan sebagai arena institusional di mana relasi kekuasaan berbasis gender diproduksi, direproduksi, dan dilegitimasi oleh negara.

Analisis terhadap isu-isu sentral termasuk wali nikah, poligami, perceraian, kepemimpinan rumah tangga, hak asuh anak, dan perkawinan anak menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam hukum perkawinan berakar pada konstruksi fikih klasik yang berkembang dalam konteks sosial patriarkal tertentu. Meskipun konstruksi tersebut memiliki

legitimasi historis dan teologis, penerapannya dalam kerangka negara hukum modern kerap menimbulkan ketegangan antara klaim keotentikan syariah, prinsip keadilan substantif, dan tuntutan perlindungan hak perempuan.

Lebih lanjut, klasifikasi model reformasi hukum perkawinan konservatif-tradisional, moderat-kodifikatoris, dan sekuler-progresif mengonfirmasi bahwa tidak terdapat satu model reformasi yang dominan di dunia Islam. Masing-masing model menunjukkan konsekuensi normatif yang berbeda: model konservatif-tradisional cenderung mempertahankan struktur patriarkal dengan perlindungan gender minimal; model moderat-kodifikatoris menawarkan kompromi melalui perlindungan prosedural namun sering belum menyentuh ketimpangan substantif; sementara model sekuler-progresif membuka ruang otonomi hukum yang lebih luas bagi perempuan, tetapi menghadapi tantangan serius dalam hal legitimasi sosial dan religius.

Artikel ini memberikan beberapa kontribusi penting bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam. Pertama, secara teoretis, studi ini menawarkan kerangka analisis komparatif yang menempatkan gender sebagai lensa utama dalam membaca reformasi hukum perkawinan, sehingga melampaui pendekatan deskriptif-legalistik yang masih dominan. Kedua, secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi tidak ditentukan oleh sejauh mana negara meninggalkan fikih klasik, melainkan oleh kemampuan negara merekonstruksi norma hukum keluarga melalui pendekatan metodologis yang kritis terhadap warisan fikih, responsif terhadap realitas sosial, dan konsisten dengan prinsip hak asasi manusia. Ketiga, secara akademik, temuan ini menantang narasi simplistik yang memaknai reformasi hukum keluarga sebagai proses sekularisasi atau westernisasi, dan sebaliknya menunjukkan bahwa reformasi tersebut merupakan proses internal yang sarat dengan negosiasi, kompromi, dan kontestasi normatif.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, penelitian lanjutan perlu memperdalam analisis pada tingkat implementasi yudisial untuk menilai sejauh mana reformasi normatif benar-benar diterjemahkan ke dalam praktik peradilan dan pengalaman konkret perempuan. Kedua, studi komparatif lintas kawasan khususnya antara negara dengan model reformasi serupa tetapi konteks sosial berbeda perlu dikembangkan untuk menguji daya jelaskan kerangka analisis yang ditawarkan. Ketiga, penelitian mendatang disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan sosio-legal dan antropologi hukum guna mengkaji relasi antara legitimasi sosial, otoritas keagamaan, dan

efektivitas reformasi hukum keluarga. Pendekatan ini penting agar reformasi tidak berhenti pada perubahan prosedural, tetapi mampu menyentuh transformasi paradigma substantif terhadap struktur kekuasaan gender yang dilembagakan oleh hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arrosyad, J., & Mukarromah, O. (2023). Urgensi Wali dalam Pernikahan: Kritik terhadap Undang-Undang Perwalian Maroko. *Jurnal Hukum Keluarga*, 10(2).
- Dang, M. H. (2024). Applying feminist legal principles to achieve gender equality in Vietnam's labor legislation. *Cogent Social Sciences*, 10(1), Article 2350566.
- Darmawan, A. (2023). Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga*, 8(1).
- Daud, F. K., Syarif, N., & Kunci, K. (n.d.). Hak Cerai Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam Maroko [Right to divorce for women in Islamic family law of Morocco]. *Al-Mudawanah Al-Ushrah*, 14(2).
- Eri Sofiana, N., Pesantren Mahasiswa Al-Mutawakkil Ponorogo, D. M., & Dian Meiningtyas UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. (2023). Reaktualisasi Perlindungan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Arab Saudi dan Mesir. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3(1).
- Fadhli, A., & Rahmi, F. (2020). Ijtihad Hakim Pengadilan Agama pada Perkara Poligami. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 19(2), 215–229.
- Fitria, V. (n.d.). Hukum Keluarga di Turki sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam. <http://aksesdaunia.com/2011/>
- Hidayatul, A. (n.d.). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Tunisia (Menuju Konsep Syari'ah Modern Abdullah Ahmad an-Na'im). *Educatio*. <http://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/educatio/article/view/27>
- Hukum, J. R., Laili, N. F., & Rofqil Bazikh, M. (n.d.). Metode Reformasi Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim Perspektif Khoiruddin Nasution.
- Ismail, M., Alam, R., Faisal, H., & Zainur, Z. (n.d.). Marriage and divorce in Islamic law: Sociological implications for modern Muslim societies. *Journal of Islamic Law El Madani*, 4.
- Izzati, N. N. (2021). Substansi Kebolehan Poligami dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia. *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2).
- Khalid, H. (2025). Family rights in Pakistan: Intersecting international obligations and plural national legal frameworks. *Indus Journal of Social Sciences*, 3(2).
- Kurniawan, A., Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., Alamat, R., Soebrantas, J. H. R., 155, N., Madani, T., & Tuah Madani-Pekanbaru, K. (n.d.). Modernisasi dan Reformasi Hukum Keluarga di Indonesia pada Era Global. *Af*, 7(1).
- Kusmardani, A., Khosyi'ah, S., Mukhlas, O. S., Nurrohman, N., & Saepullah, U. (2023). The development of ideas on the reform and transformation of Islamic family law into legislation in Islamic countries. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(5), 644–662. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i5.296>

- Lestari, P. A. (2024). Gender equity in Islamic marriage and divorce: A narrative review. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 4(2), 203–214.
- Maimun, Anggriani, J., Harlina, I., & Suhendar. (2024). Dynamics of family law in Indonesia: Bibliometric analysis of past and future trends. *Samarah*, 8(1), 518–537.
- Muh Taqiyuddin, A. B., Arief, A., Alauddin Makassar, U., Datokarama Palu, U., & Bone, I. (n.d.). Pembaruan Hukum Keluarga di Dunia Islam.
- Nor Aishah, S., & Zailia, S. (2022). Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia dan Malaysia. *Muqaranah*, 6(1), 61–68. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.12254>
- Noviana, L. (2019). Status Wanita di Negara Muslim Modern: Studi terhadap Hukum Keluarga di Tunisia dan Indonesia. *Kodifikasia*, 13(2), 197. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i2.1832>
- Orr, T. (2020). Review of *Gender and equality in Muslim family law: Justice and ethics in the Islamic legal tradition* (Z. Mir-Hosseini, K. Vogt, L. Larsen, & C. Moe, Eds.). *Journal of the Contemporary Study of Islam*, 1(2), 149–151.
- Sarip Hadaiyatullah, S., Fikri, A., Karini, E., & Ismail, H. (n.d.). Rekontekstualisasi Fikih Keluarga di Era Modern: Studi Perbandingan Indonesia, Tunisia, dan Turki. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*.
- Shobaikah, E., Nurrohmah, Y., Maryandi, Y., & Rosyadi, F. F. (2022). Studi Komparatif Nikah Online Menurut Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyah. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i1.858>
- Unugiri, A. H. (2024). Kodifikasi Hukum Keluarga Islam di Negara Tunisia dan Yordania. *Journal Hukum Islam Nusantara*, 7.